



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

Nomor : S-50/MK.7/2023 20 Juli 2023
Sifat : Sangat Segera
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Penginputan DAK Fisik dalam Aplikasi KRISNA

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan a.n. Menteri Keuangan nomor S-46/MK.7/2023 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik TA 2024, bersama ini disampaikan penyesuaian tahapan waktu penyampaian usulan DAK Fisik TA 2024 menjadi sebagai berikut:

1. Pengusulan DAK Fisik oleh pemerintah daerah melalui penginputan usulan dalam aplikasi KRISNA-DAK dilaksanakan pada tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 pukul 20.00 WIB;
2. Pengunggahan surat pengantar oleh Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 2 Agustus 2023;
3. Pengunggahan surat rekomendasi Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 2 Agustus 2023;
4. Verifikasi Usulan DAK Fisik (21-28 Juli 2023), Penilaian Awal Usulan DAK Fisik (22 Juli - 6 Agustus 2023), Penilaian Akhir Usulan DAK Fisik (14 - 31 Agustus 2023);
5. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu server/Waktu Indonesia Barat (WIB); dan
6. Usulan DAK Fisik yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA-DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan DAK Fisik.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, dimohon agar selalu melakukan pengecekan keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (digital sign) pada surat/dokumen. Selanjutnya, pengelolaan Transfer ke Daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman kepada peraturan perundang



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas
4. Menteri Negara/Lembaga terkait

